



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
Jalan Wolter Monginsidi No. 168
Telepon (0911) 361044-361045
Ambon 97231

Nomor : W4-TUN3/336 /H.02.05/VII/2020

Ambon, 27 Juli 2020

Kepada Yth :

WALIKOTA AMBON.

d/a. **S, SLARMANAT, S.H., M.H., Dkk**

Kepala bagian hukum Sekretariat Kota Ambon,
Kantor Pemerintah Kota Ambon,
Jalan Sultan Hairun No. 1, Kecamatan Sirimau
Kota Ambon

Di -

AMBON

SURAT PENGANTAR

No.	Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor : 52/B/2020/PT.TUN.MKs Jo. Nomor : 22/G/2019/PTUN.ABN.	1 (satu) berkas	Dikirim untuk diketahui

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

PANITERA,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S. Sos., SH.,
NIP. 196402031991031001.

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING
Nomor :52/B/2020/PT.TUN.MKs Jo. Nomor :22/G/2019/PTUN.ABN

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **27 Juli 2020**, saya **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., SH.,** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON;**
Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Sebagai Pihak ----- **TERGUGAT / PEMBANDING;**

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tertanggal **21 April 2020** Nomor : **52/B/2020/PT.TUN.MKs**, Dalam Perkara antara :

Nama : **MORITS ROBERT LANTU, S.Pd.,**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Tempat Tinggal : Kayu Tiga Kota Ambon;
Sebagai Pihak ----- **PENGGUGAT / TERBANDING;**

-----**L A W A N** : -----

Nama Jabatan : **WALIKOTA AMBON;**
Tempat Kedudukan : Jalan Sultan Hairun, No. 1 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Sebagai Pihak ----- **TERGUGAT / PEMBANDING;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 22/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI



- Menyatakan eksepsi Tergugat/Pembanding tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut di atas Para Pihak atau wakilnya yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ini, dapat mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. dengan surat yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima dan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat, permohonan Kasasi harus menyampaikan alasan – alasan permohonan Kasasi pada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat oleh saya **SEMUEL PATTIPEILOHY, S. Sos., SH.,** Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.


PANITERA,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S. Sos., SH.,
NIP. 196402031991031001.

Memberikan Kuasa kepada Yth :

S. SLARMANAT, S.H., M.H dkk

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/6708/SETKOT tertanggal 22 Agustus 2019

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Makassar.
2. Arsip.